



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan pada sub urusan kebakaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.

4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban terdiri dari :
 1. Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 2. Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 2. Seksi Penegakan.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pengembangan Potensi Perlindungan Masyarakat.
- f. Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 2. Seksi Operasional dan Investigasi Kebakaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Satuan.
- (8) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 4

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban melaksanakan tugas membina dan mengembangkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

Pasal 13

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan operasi penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban;

- d. pembinaan dan pengembangan potensi, aparatur, dan masyarakat peduli ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban.

Paragraf 2

Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 14

Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan operasi penertiban gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

Pasal 15

Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. perumusan kebijakan teknis operasi penertiban gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan operasi penertiban gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian pengamanan, dan pengawalan kegiatan pejabat pemerintah dan kegiatan pemerintahan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 16

Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

Pasal 17

Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. penyusunan data dan mitigasi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- d. pembinaan dan pengembangan potensi aparatur dan masyarakat peduli ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ketenteraman dan Ketertiban.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan melaksanakan tugas membina dan menegakkan peraturan perundang-undangan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan penegakan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- d. pengawasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Seksi Pembinaan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pengawasan pelanggar peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- e. pengoordinasian pengawasan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

Paragraf 3
Seksi Penegakan

Pasal 22

Seksi Penegakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Seksi Penegakan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penegakan;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelidikan, penyidikan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelidikan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- d. penyidikan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan berkas perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan persidangan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Penegakan.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membina satuan perlindungan masyarakat dan mengembangkan perlindungan masyarakat.

Pasal 25

Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- d. pengembangan potensi perlindungan masyarakat; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 2

Seksi Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 26

Seksi Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan satuan perlindungan masyarakat.

Pasal 27

Seksi Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan operasi pencarian, perlindungan, dan penyelamatan korban kejadian;
- e. pelaksanaan perlindungan masyarakat;

- f. pelaksanaan dan pembinaan korps musik pemerintah daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Potensi Perlindungan Masyarakat

Pasal 28

Seksi Pengembangan Potensi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan potensi perlindungan masyarakat.

Pasal 29

Seksi Pengembangan Potensi Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Potensi Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
- c. pengelolaan data potensi satuan perlindungan masyarakat;
- d. pengembangan potensi perlindungan masyarakat; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Potensi Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kelima

Bidang Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

Bidang Pemadam Kebakaran melaksanakan tugas membina dan melaksanakan pencegahan, operasi pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran.

Pasal 31

Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemadam Kebakaran;

- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan penanganan kebakaran;
- c. pelayanan pemadam kebakaran;
- d. pembinaan penanganan kebakaran;
- e. pembinaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- f. pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung dan bahan berbahaya beracun dalam penanganan kebakaran; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2

Seksi Pencegahan Kebakaran

Pasal 32

Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan pencegahan kebakaran.

Pasal 33

Seksi Pencegahan Kebakaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan Kebakaran;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan pencegahan kebakaran;
- c. pengembangan aparatur dan masyarakat peduli pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran;
- d. pengawasan dan inspeksi sarana dan prasarana proteksi kebakaran bangunan gedung dan bahan berbahaya beracun; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pencegahan Kebakaran.

Paragraf 3

Seksi Operasional dan Investigasi Kebakaran

Pasal 34

Seksi Operasional dan Investigasi Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran.

Pasal 35

Seksi Operasional dan Investigasi Kebakaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Operasional dan Investigasi Kebakaran;
- b. perumusan kebijakan teknis operasi penanganan bahaya kebakaran;
- c. pelaksanaan operasi pemadaman, penyelamatan, dan pengamanan bahaya kebakaran;
- d. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Operasional dan Investigasi Kebakaran.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis

Pasal 36

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 38

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Satuan

Pasal 39

- (1) Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Satuan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 40

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Satuan dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Satuan Organisasi

Pasal 41

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Satuan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 42

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 44

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 45

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 55 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 22 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 67

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



BUPATI SLEMAN


cap/ttd

SRI PURNOMO

— : Garis Komando

- - - : Garis Koordinasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO